



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan Alias Exel Bin Suhaya (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Hujung Kidul Jl Joyodikromo RT.08 RW.07
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan
Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023 dan ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 210/Pid.Sus/ 2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin**

SUHAYA (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana " **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,**

menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dengan Dakwaan

Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAWAN SETIAWAN**

Als EXEL Bin SUHAYA (Alm) selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan,**

dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa

tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T,

Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka :

MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758, An. ELA

MULYASARI, Alamat : Jl. Leuwi Gajah, Gg. Melati No. 155 Rt. 01, Rw.

02 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R2;

- 1 (satu) buah obeng kikir

(dikembalikan kepada saksi atas nama KOSWARA melalui terdakwa).

- 1 (satu) buah botol Handtanitizer;

(dikembalikan kepada PT. GMT (Guna Mitra Prima) melalui saksi DEDED SAEPUDIN)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)**., pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, terdakwa ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam, 1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam (Dalam Pencarian Barang Bukti dengan Nomor : DPB/2/2023/Reskrim, tanggal 19 Januari 2023), 1 (satu) buah obeng kikir***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)**., mendatangi PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dalam keadaan mabuk bersama-sama dengan saksi RIFY RIFALDY dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy Nopol D 3137 SAD warna Putih Hitam milik saksi KOSWARA lalu setibanya di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)**., turun lalu marah-marah lalu memaksa masuk dengan kejadian tersebut kemudian mengambil **1 (satu) buah obeng kikir**, didalam jok Honda Spacy Nopol D 3137 SAD warna Putih Hitam milik saksi KOSWARA, lalu mengatakan “ MANA PA DEDI MANA PAK DEDI, SIAPA YANG BERANI SAMA SAYA, SAMS SAYA MATANYA DITUSUK”, kemudian **1 (satu) buah obeng kikir terjatuh**, kemudian dalam keadaan seperti itu selanjutnya saksi DEDEDEN SAEPUKIN selaku karyawan di PT. GMT (sekurity) bersama-sama dengan saksi AMAT Als MAMAT menghampiri terdakwa dan saksi RIFY RIFALDY dan mendekati terdakwa bertujuan menarik terdakwa lalu terdakwa dan saksi RIFY RIFALDY pulang kerumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil **1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam (samurai)**, **1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam**, kemudian ditanya oleh saksi RIFY RIFALDY kepada terdakwa dengan mengatakan “ **A ITU BUAT APA BAWA-BAWA PISAU DAN SAMURAI**”, namun terdakwa tidak menjawabnya dan meminta saksi RIFY RIFALDY mengantarkan terdakwa kembali PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi setibanya di lokasi tersebut terdakwa berlari kedalam dengan memaksa masuk ke dalam PT. GMT (Guna Mitra Prima) dengan sebelah kanannya memegang **1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam (samurai)**, dan tangan sebelah kiri memegang **1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam**, atas kejadian tersebut dilihat oleh saksi DEDEDEN SAEPUKIN, saksi AMAT Als MAMAT dan saksi IPAN SOPIAN lalu terdakwa memandang saksi DEDEDEN SAEPUKIN kearah selangkangan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengacungkan **1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam (samurai)**, **1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam**, sambil berteriak “**MANA PAK DEDI KAMU KELUAR SAYA BACOK**”, kemudian dikarenakan yang dicari terdakwa tidak ada lalu terdakwa pergi meninggalkan PT. GMT (Guna Mitra Prima) dengan berjalan kaki ditemani saksi RIFY RIFALDY, selanjutnya atask kejadian yang tidak menyenangkan tersebut terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib oleh saksi DEDEDEN SAEPUKIN selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berupa **1 (satu) buah obeng kikir** dan dibawa ke Polsek Cimahi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)**., pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, terdakwa **melakukan kekerasan, suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri, atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)**., mendatangi PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dalam keadaan mabuk bersama-sama dengan saksi RIFY RIFALDY dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy Nopol D 3137 SAD warna Putih Hitam milik saksi KOSWARA lalu setibanya di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)**., turun lalu marah-marah lalu memaksa masuk dengan kejadian tersebut kemudian mengambil **1 (satu) buah obeng kikir**, didalam jok Honda Spacy Nopol D 3137 SAD warna Putih Hitam milik saksi KOSWARA, lalu mengatakan “ MANA PA DEDI MANA PAK DEDI, SIAPA YANG BERANI SAMA SAYA, SAMS SAYA MATANYA DITUSUK”, kemudian **1 (satu) buah obeng kikir terjatuh**, kemudian dalam keadaan seperti itu selanjutnya saksi DEDEDEN SAEPUKIN selaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di PT. GMT (sekuriti) bersama-sama dengan saksi AMAT Als MAMAT menghampiri terdakwa dan saksi RIFY RIFALDY dan mendekati terdakwa bertujuan menarik terdakwa lalu terdakwa dan saksi RIFY RIFALDY pulang kerumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil **1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam (samurai), 1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam**, kemudian ditanya oleh saksi RIFY RIFALDY kepada terdakwa dengan mengatakan “ **A ITU BUAT APA BAWA-BAWA PISAU DAN SAMURAI**”, namun terdakwa tidak menjawabnya dan meminta saksi RIFY RIFALDY mengantarkan terdakwa kembali PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi setibanya di lokasi tersebut terdakwa berlari kedalam dengan memaksa masuk ke dalam PT. GMT (Guna Mitra Prima) dengan sebelah kanannya memegang **1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam (samurai), dan** tangan sebelah kiri memegang **1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam**, atas kejadian tersebut dilihat oleh saksi saksi DEDEDEN SAEPUDIN, saksi AMAT Als MAMAT dan saksi IPAN SOPIAN lalu terdakwa mendang saksi DEDEDEN SAEPUDIN kearah selangkangan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengacungkan **1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam (samurai), 1 (satu) bilah pisau bergagang besi warna hitam**, sambil berteriak “**MANA PAK DEDI KAMU KELUAR SAYA BACOK**”, kemudian dikarenakan yang dicari terdakwa tidak ada lalu terdakwa pergi meninggalkan PT. GMT (Guna Mitra Prima) dengan berjalan kaki ditemani saksi RIFY RIFALDY, selanjutnya atask kejadian yang tidak menyenangkan tersebut terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib oleh saksi DEDEDEN SAEPUDIN selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berupa **1 (satu) buah obeng kikir** dan dibawa ke Polsek Cimahi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **WAWAN SETIAWAN Als EXEL Bin SUHAYA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan maupun mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDEDEN SAEPUDIN**, pada pokoknya di depan persidangan di sumpah dan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan terdakwa membawa senjata tajam ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib, dimana saat itu saksi sedang melakukan aktifitas saksi yaitu berjaga;

- Bahwa benar saksi menerangkan di PT. GMT (Guna Mitra Prima) tersebut saksi sebagai sekurity (satpam) pada perusahaan tersebut;

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terdakwa tiba-tiba datang yang pertama terdakwa mengajukan sebuah senjata tajam berjenis kikir tanpa seijin pihak perusahaan lalu terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencari-cari seseorang yang bernama Sdr. DEDI dimana orang yang terdakwa cari sedang tidak berada di perusahaan, lalu saksi Amat Als MAMAT dan saksi menarik terdakwa keluar perusahaan kemudian tidak lama terdakwa datang kembali ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam ditangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri terdakwa memegang pisau lalu terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI namun orang yang dicari terdakwa tersebut tidak ditempat (tidak ada diperusahaan), kemudian saksi ingin mengajak terdakwa keluar dari perusahaan namun saksi ditendang tepat diselangkangan saksi, kedua senjata tersebut yang terdakwa bawa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan;

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai dan pisau lalu diayunkan terdakwa kearah saksi namun tidak mengenai saksi namun dengan kejadian tersebut saksi merasa trauma dan ketakutan;

- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu terdakwa datang keperusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Spacy warna hitam dengan Nopol D-3137-SAD yang saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengalami trauma dengan terdakwa 2 (dua) kali datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima),

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UCU ROHAYATI**, pada pokoknya di depan persidangan di sumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan terdakwa membawa senjata tajam ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib, dimana saat itu saksi sedang melakukan aktifitas saksi yaitu berjaga;
- Bahwa benar saksi menerangkan di PT. GMT (Guna Mitra Prima) tersebut saksi sebagai sekuriti (satpam) pada perusahaan tersebut;
- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terdakwa tiba-tiba datang yang pertama terdakwa mengajukan sebuah senjata tajam berjenis kikir tanpa seijin pihak perusahaan lalu terdakwa membuat keributan dengan mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencari-cari seseorang yang bernama Sdr. DEDI dimana orang yang terdakwa cari sedang tidak berada di perusahaan, lalu saksi Amat Als MAMAT dan saksi DEDEDEN menarik terdakwa keluar perusahaan dengan maksud melerai keributan tersebut, kemudian tidak lama terdakwa datang kembali ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam ditangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri terdakwa memegang pisau lalu terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dan membuat keributan kembali dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI namun orang yang dicari terdakwa tersebut tidak ditempat (tidak ada diperusahaan), kemudian saksi DEDEDEN ingin mengajak terdakwa keluar dari perusahaan namun saksi DEDEDEN ditendang tepat diselangkangan saksi DEDEDEN, kedua senjata tersebut yang terdakwa bawa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat kejadian tersebut namun dengan kejadian keributan yang mana terdakwa dengan 2 (dua) kali datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan membawa senjata tajam dengan tidak ada ijin tersebut saksi fokus kepada keselamatan para karyawan yang ada di perusahaan saja;
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saat itu terdakwa datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Spacy warna hitam dengan Nopol D-3137-SAD yang saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa 2 (dua) kali datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AMAT Als MAMAT, pada pokoknya di depan persidangan di sumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan terdakwa membawa senjata tajam ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib, dimana saat itu saksi sedang melakukan aktifitas saksi yaitu berjaga;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi berada di PT. GMT (Guna Mitra Prima) tersebut sedang duduk-duduk saja dikarenakan saksi di lokasi tersebut adalah Ketua RT. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terdakwa tiba-tiba datang yang pertama terdakwa mengajukan sebuah senjata tajam berjenis kikir tanpa seijin pihak perusahaan lalu terdakwa membuat keributan dengan mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencari-cari seseorang yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. DEDI dimana orang yang terdakwa cari sedang tidak berada di perusahaan, lalu saksi dan saksi DEDED menarik terdakwa keluar perusahaan dengan maksud meleraikan keributan tersebut, kemudian tidak lama terdakwa datang kembali ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam ditangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri terdakwa memegang pisau lalu terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dan membuat keributan kembali dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI namun orang yang dicari terdakwa tersebut tidak ditempat (tidak ada diperusahaan), kemudian saksi DEDED ingin mengajak terdakwa keluar dari perusahaan namun saksi DEDED ditendang tepat diselangkangan saksi DEDED, kedua senjata tersebut yang terdakwa bawa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat kejadian tersebut namun dengan kejadian keributan yang mana terdakwa dengan 2 (dua) kali datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan membawa senjata tajam dengan tidak ada ijin tersebut saksi fokus kepada keselamatan para karyawan yang ada di perusahaan saja;

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saat itu terdakwa datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Spacy warna hitam dengan Nopol D-3137-SAD yang saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa 2 (dua) kali datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KOSWARA**, pada pokoknya di depan persidangan di bacakan dan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa adalah tukang parkir ditempat saksi bekerja sebagai duplikat kunci dan saksi mengenal terdakwa baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T, Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka : MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758, adalah milik saksi yang pada saat itu terdakwa meminjam kepada saksi dengan alasan untuk pulang kerumah sebentar, setelah itu saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa setelah 3 (tiga) jam lamanya lalu terdakwa mengembalikan kembali kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T, Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka : MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758, milik saksi tersebut, terdakwa pinjam kepada saksi lalu terdakwa gunakan untuk kejahatan dimana saat itu penyidik dari Polsek Cimahi Selatan menghampiri saksi dan mengamankan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) buah obeng kikir yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah benar milik saksi yang saksi simpan dibawah jok sepeda motor merek Honda Spacy milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib, datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) kali pertama terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis kikir yang terdakwa ambil dibawah jok sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam dengan Nopol D-3137-SAD milik saksi KOSWARA yang terdakwa pinjam lalu kedua saksi datang kembali ke perusahaan tersebut dengan membawa 2 (dua) senjata tajam yang mana tangan kanan terdakwa memegang sebilah samurai (golok panjang) lalu sebelah kiri terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan apa yang diterangkan para saksi tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib di PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terdakwa tiba-tiba datang yang pertama terdakwa mengajukan sebuah senjata tajam berjenis kikir tanpa seijin pihak perusahaan lalu terdakwa membuat keributan dengan mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencari-cari seseorang yang bernama Sdr. DEDI namun tidak ada, lalu saksi dan saksi DEDED menarik terdakwa keluar perusahaan dengan maksud melerai keributan tersebut sampai senjata tajam jenis kikir tersebut terjatuh diperusahaan, kemudian tidak lama terdakwa datang kembali ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam ditangan kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri terdakwa memegang pisau lalu terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dan membuat keributan kembali dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI namun orang yang dicari terdakwa tersebut tidak ditempat (tidak ada diperusahaan), kemudian saksi DEDED ingin mengajak terdakwa keluar dari perusahaan namun saksi DEDED ditendang oleh terdakwa tepat diselangkangan saksi DEDED, kedua senjata tersebut yang terdakwa bawa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T, Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka : MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758. Adalah milik saksi KOSWARA yang terdakwa pinjam dengan berpura-pura ingin pulang kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah akan tetapi terdakwa ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa senjata tajam, dan saksi KOSWARA tidak mengetahui kendaraan sepeda motornya terdakwa gunakan untuk kejahatan;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai (golok panjang) dan pisau terdakwa buang di sungai dekat perusahaan tersebut sedangkan senjata tajam jenis kikir terjatuh dan diamankan pihak security setempat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T, Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka : MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758, An. ELA MULYASARI, Alamat : Jl. Leuwi Gajah, Gg. Melati No. 155 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R2;
3. 1 (satu) buah obeng kikir
4. 1 (satu) buah botol Handtanitizer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib, datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) kali pertama terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis kikir yang terdakwa ambil dibawah jok sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam dengan Nopol D-3137-SAD milik saksi KOSWARA yang terdakwa pinjam lalu kedua saksi datang kembali ke perusahaan tersebut dengan membawa 2 (dua) senjata tajam yang mana tangan kanan terdakwa memegang sebilah samurai (golok panjang) lalu sebelah kiri terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan apa yang diterangkan para saksi tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa benar sebuah senjata tajam berjenis kikir tanpa seijin pihak perusahaan lalu terdakwa membuat keributan dengan mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencari-cari seseorang yang bernama Sdr. DEDI namun tidak ada, lalu saksi dan saksi DEDED menarik terdakwa keluar perusahaan dengan maksud meleraikan keributan tersebut sampai senjata tajam jenis kikir tersebut terjatuh diperusahaan, kemudian tidak lama terdakwa datang kembali ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam ditangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri terdakwa memegang pisau lalu terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dan membuat keributan kembali dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI namun orang yang dicari terdakwa tersebut tidak ditempat (tidak ada diperusahaan), kemudian saksi DEDEN ingin mengajak terdakwa keluar dari perusahaan namun saksi DEDEN ditendang oleh terdakwa tepat diselangkangan saksi DEDEN, kedua senjata tersebut yang terdakwa bawa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T, Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka : MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758. Adalah milik saksi KOSWARA yang terdakwa pinjam dengan berpura-pura ingin pulang kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah akan tetapi terdakwa ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa senjata tajam, dan saksi KOSWARA tidak mengetahui kendaraan sepeda motornya terdakwa gunakan untuk kejahatan;
- Bahwa benar senjata tajam jenis samurai (golok panjang) dan pisau terdakwa buang di sungai dekat perusahaan tersebut sedangkan senjata tajam jenis kikir terjatuh dan diamankan pihak security setempat;
- Bahwa benar terdakwa saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951:

1. Barang siapa” ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Wawan Setiawan Alias Exel Bin Suhaya (alm) yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan perbuatan itu dapat dilakukan akan tetapi harus didasari alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, adalah bersifat alternatif, artinya untuk menyatakan unsur ini telah terbukti tidak perlu harus membuktikan seluruh unsur dari pasal ini, akan tetapi jika salah satu dari unsur ini telah terbukti, telah dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul kurang lebih 15.30 Wib, datang ke perusahaan PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis kikir yang Terdakwa ambil dibawah jok sepeda motor merek Honda Spacy warna hitam dengan Nopol D-3137-SAD milik saksi KOSWARA yang Terdakwa pinjam lalu kedua saksi datang kembali ke perusahaan tersebut dengan membawa 2 (dua) senjata tajam yang mana tangan kanan Terdakwa memegang sebilah samurai (golok panjang) lalu sebelah kiri Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan sebuah senjata tajam berjenis kikir tanpa seijin pihak perusahaan lalu Terdakwa membuat keributan dengan mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencari-cari seseorang yang bernama Sdr. DEDI namun tidak ada, lalu saksi dan saksi DEDEN menarik Terdakwa keluar perusahaan dengan maksud meleraikan keributan tersebut sampai senjata tajam jenis kikir tersebut terjatuh diperusahaan, kemudian tidak lama Terdakwa datang kembali ke PT. GMT (Guna Mitra Prima), Jalan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyodikromo No. 40, Rt. 08/ Rw. 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan membawa 2 (dua) senjata tajam ditangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri Terdakwa memegang pisau lalu Terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dan membuat keributan kembali dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI namun orang yang dicari Terdakwa tersebut tidak ditempat (tidak ada diperusahaan), kemudian saksi DEDEDEN ingin mengajak Terdakwa keluar dari perusahaan namun saksi DEDEDEN ditendang oleh Terdakwa tepat diselangkangan saksi DEDEDEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis samurai (golok panjang) kemudian di tangan kiri Terdakwa memegang pisau lalu Terdakwa memaksa masuk kedalam perusahaan dan membuat keributan kembali dengan mencari orang yang sama yaitu Sdr. DEDI, senjata tersebut yang Terdakwa bawa tidak memiliki ijin dari pihak perusahaan maupun memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kekerasan terhadap orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan Alias Exel Bin Suhaya (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Setiawan Alias Exel Bin Suhaya (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy NC11D1CF A/T, Nopol : D 3137 SAD warna putih hitam tahun 2012 dengan no rangka : MH1JFA119CK089182, No mesin : JFA1E1087758, An. ELA MULYASARI, Alamat : Jl. Leuwi Gajah, Gg. Melati No. 155 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R2;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kikir
(dikembalikan kepada saksi atas nama KOSWARA melalui terdakwa)
 - 1 (satu) buah botol Handtanitizer;
(dikembalikan kepada PT. GMT (Guna Mitra Prima) melalui saksi DEDEN SAEPU DIN)
- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Blb